

**KAJIAN YURIDIS PEMANFAATAN *VIDEO CONFERENCE* DALAM PELAKSANAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Novi Nursamsinahar Wijaya

novinaharwijaya@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Muhammad Arifin Gultom

Suprayitno

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Era globalisasi digital hari ini, RUPS dapat dilakukan secara elektronik yaitu dengan berlandaskan aturan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan menggunakan media elektronik seperti telekonferensi maupun *video conference*. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa pertama, perbedaan dan tanggung jawab rapat umum pemegang saham secara langsung dengan secara *video conference* perbedaannya terletak pada dasar hukum, tempat/wadah pelaksanaannya dan cara penandatanganan akta RUPS yang berbeda sedangkan tanggung jawab notaris memastikan bahwa dimana keputusan-keputusan RUPS baik secara online ataupun konvensional tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris yang dalam prakteknya disebut Akta Persetujuan Keputusan Rapat (PKR). Kedua, kewenangan notaris dalam membuat berita acara rapat umum pemegang saham secara *video conference* sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi selama pelaksanaan RUPS dan menuangkannya ke dalam akta. Ketiga, Pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara *video conference*.

Kata Kunci: pemanfaatan, video, rapat, saham

Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) seperti diketahui bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi. RUPS berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU PT adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/ atau Anggaran Dasar.¹

¹ Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Depok: Kencana Prenadamedia Group, 2018, hlm. 85.

RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Sesuai dengan namanya RUPS merupakan forum dimana para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan terbatas. Perseroan Terbatas tidak akan dapat eksis tanpa adanya RUPS.² Menurut RUPS setidaknya ada 3 (tiga) fungsi penting pelaksanaannya, yaitu:

1. Untuk memberitahukan atau melaporkan kepada pemegang saham tentang kinerja keuangan perusahaan;
2. Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan hal yang berada diluar kewenangan seperti pemberhentian direktur;
3. Sebagai forum diskusi antara direksi dengan pemegang saham.

Kemajuan sarana teknologi komunikasi dan transportasi menyebabkan pemilik saham dapat bergerak dengan cepat dari satu tempat ketempat lain. Di samping itu, dengan kemajuan teknologi ini, memungkinkan pemilik saham dapat menyelesaikan suatu urusan yang menyangkut atau terkait dengan kepentingannya pada suatu perseroan terbatas tanpa perlu hadir secara fisik di tempat mana RUPS berlangsung. Salah satu bentuk kemajuan ini terlihat dari sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS) adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka. Mempertgunakan *teleconference* misalnya, pemegang saham dapat mengikuti dan terlibat langsung atau berpartisipasi dalam RUPS dari jarak jauh.

Fenomena perkembangan teknologi memiliki peranan penting dalam mendorong seluruh sektor untuk menggunakan teknologi.³ Salah satu penggunaan teknologi yang saat ini banyak dipakai adalah *teleconference* atau *video conference*. *Teleconference* atau *Video conference* adalah gabungan dari video dan audio dalam mode layar penuh, serta memungkinkan seorang dengan yang lain berbagi layar dan mendokumentasikan input sumber kamera (tatap muka). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan selanjutnya apabila diperhatikan latar belakang keberlakuan POJK dalam penyelenggaraan e-RUPS bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham melalui media elektronik yang bertujuan sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan rapat umum pemegang saham.⁴

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE bahwa Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, yang berarti bahwa tidak semua akta yang dibuat oleh notaris dapat diandatangani secara elektronik. Akta yang dibuat di hadapan notaris bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang yang berarti bahwa akta tersebut atau yang dikenal dengan akta *partij* tidak dapat ditandatangani menggunakan elektronika.

²Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2020, hlm. 9.

³Monica Sanli Putri, Nurul Hakim, "Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem *Donation Based Crowdfunding* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 1, 2022, Program Pascasarjana Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 57.

⁴Novie Susilawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video Teleconference dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait dengan Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris", *Tesis*. (Tidak diterbitkan, Universitas Islam Malang, Malang, 2020), hlm. 11.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/POJK.04/2020 secara tegas menyebutkan e-RUPS berkewajiban mengikuti sistem yang sudah disediakan terkait dengan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang akan diputuskan sebagaimana dimaksudkan dibawah ini :

- 1) E-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka wajib memiliki fitur:
 - a. Untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
 - b. Yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
 - c. Untuk penghitungan korum kehadiran RUPS;
 - d. Untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
 - e. Untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
 - f. Pemberian kuasa secara elektronik.
 - g. Bentuk partisipasi dan interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.

Hal itu terlihat dengan jelas dalam rumusan Pasal 77 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dengan rumusan yang sedemikian rupa, maka salah satu kendala bagi pemegang saham untuk mengikuti rapat dari jarak jauh tanpa kehadiran fisik sudah diakomodir oleh UUPT.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dikarenakan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai sifat hukum yang mempunyai ciri *comprehensive, all inclusive* dan *systematic*.⁶ Penelitian ini didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi beberapa peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan perempuan dan pelacuran. Serta bahan hukum tersier berupa internet. Analisis data ini teknisnya dilakukan secara kualitatif berdasarkan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dianalisis dan dijabarkan sesuai dengan kasus yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian.

⁵Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 83.

⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2017, hlm. 303.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perbedaan Dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Langsung Dengan Secara *Video Conference*

Berkaca dari pembentukan hukum itu sendiri, menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" menyatakan bahwa ada 3 (tiga) nilai dasar, yakni meliputi: keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Selain itu, Van Apeldoorn juga menekankan bahwa kepastian hukum memiliki 2 (dua) segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang kongkret dan keamanan hukum. Hal ini tentu memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi pencari keadilan.

Mendasar dari teori kepastian hukum di atas, diketahui bahwa perbedaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara langsung ataupun secara *video conference* dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Perbedaan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Langsung Atau pun Secara *Video Conference*

No	Pemegang Saham Secara Langsung	Pemegang Saham Secara <i>Video Conference</i>
1	<p>Diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:</p> <p>a) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.</p> <p>b) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan</p>	<p>Diatur di dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:</p> <p>a) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat</p>
2	<p>Dimungkinkan Mengadakan RUPS di Mana Saja pun Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan membuka kemungkinan mengadakan RUPS di tempat "mana saja pun". Namun agar kebolehan mengadakan RUPS di mana saja pun, harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a) RUPS dihadiri dan/atau diwakili "semua" pemegang saham;</p> <p>b) Semua pemegang saham "menyetujui";</p> <p>c) Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu d. Tempat RUPS diadakan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan menjelaskan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung seolah-olah hadir secara fisik, sedangkan telekonferensi hanya mengirimkan suara tanpa memperlihatkan fisik dari peserta RUPS tersebut.</p>
3	<p>Penandatanganan risalah RUPS konvensional menurut Pasal 90 ayat (1) hanya wajib ditandatangani oleh: 1. Ketua rapat, dan 2. Paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p>	<p>Risalah RUPS yang dilakukan melalui media elektronik harus ditandatangani semua pemegang saham. Dengan demikian, selain isinya harus disetujui oleh semua peserta RUPS, harus juga ditandatangani oleh semua peserta RUPS.</p>

Dengan demikian, pelaksanaan RUPS melalui video konfrensi pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai panggilan diselenggarakan dengan ketentuan dan tata cara yang sama dengan pelaksanaan RUPS secara konvensional baik untuk RUPS Tahunan maupun untuk RUPSLB. Yakni dimana sejak dibukanya sampai ditutupnya RUPS oleh ketua rapat sama dengan pelaksanaan RUPS Konvensional hanya saja pada pelaksanaan RUPS melauai video konfrensi dipergunakan fasilitas sarana media elektronik seperti video konferensi sedangkan pada pelaksanaan RUPS secara Konvensional dilaksanakan tanpa adanya media perantara.

Perbedaanya hanya pada teknik penandatanganan Notulen/Risalah RUPS. Menurut ketentuan Pasal 77 ayat (4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007. Risalah RUPS melalui video konfrensi dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Sedangkan pada pelaksanaan RUPS secara Konvensional Notulen/Risalah RUPS sekurangnya ditandatangani oleh ketua rapat dan salah satu pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS dalam rapat. Dalam hal RUPS dengan menggunakan media elektronik sangat erat kaitannya dengan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik maupun hasil cetaknya. Adapun perbedaan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta RUPS secara langsung ataupun secara video conference dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Perbedaan Tanggung Jawab Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Langsung Ataupun Secara *Video Conference*

No	Tanggung Jawab Notaris Secara Langsung	Tanggung Jawab Notaris Secara <i>Video Conference</i>
1	Notaris dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ini, bertanggung jawab atas isi dan bentuknya, yang dimana di dalam akta itu harus bisa menggambarkan jalannya acara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, sebab Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan jenis akta yang dibuat oleh Notaris, yang berisi gambaran mengenai kejadian atau peristiwa yang disaksikan oleh Notaris.	Tanggung jawab notaris apabila diperhatikan unsur rumusan dari penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang dilaksanakan yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat (Vide, Pasal 77 Ayat (1)) tidak secara lengkap mengatur tentang bagaimanakah kedudukan risalah RUPS yang diperbuat ternyata sebagahagian dari pemegang saham pada waktu penyelenggaraan RUPS sedang berada diluar wilayah jabatan Notaris, dan juga tidak secara tegas menentukan apakah risalah tersebut dibuat

Kewenangan Notaris Dalam Membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Secara *Video Conference*

Notaris adalah pejabat yang disetujui oleh negara (mengingat pengaturan undang-undang) untuk menyatakan hubungan yang sah (*recht verhouding*) antara para pihak dalam suatu akta. Atas dasar hal yang demikian, maka jelas tampak bahwa akta Notaris itu berkaitan secara langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan di dalam akta tentu merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak, satu terhadap yang lain dan juga menunjukkan martabat para pihak yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur kehidupan bersama di dalam masyarakat, bangsa, dan negara.⁷⁰ Secara umum, kewenangan notaris diatur dalam menurut Pasal 15 dari Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur mengenai kewenangan Notaris.

Secara eksplisit kewenangan seorang Notaris selain yang diatur pada UUJN dapat juga diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya hal ini seperti yang diterangkan di dalam Pasal 15 ayat 3 UUJN yang berbunyi sebagai berikut: "Selain kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan ini juga tentu merujuk bahwasanya norma-norma hukum atas kewenangan notaris yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yakni ada 2 (dua) kewenangan khusus notaris yang dikaitkan dengan penyelenggaraan RUPS, yaitu diatur pada Pasal 90 ayat 1 dan ayat 2 UUPT sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Kewenangan notaris dalam RUPS lainnya diatur dalam Pasal 128 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUPT sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (2) Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (3) Akta peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan.

Apabila melihat penyelenggaraan konferensi RUPS yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu salah satunya melalui video *conference* maka norma-norma yang terkandung dalam UUPT sendiri juga mengaturnya dengan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi yaitu tertuang dalam Pasal 77 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Pembuktian Peserta Rapat Dinyatakan Hadir Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara *Video Conference*

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila pihak yang berperkara mengajukan alat bukti diluar ketentuan

yang ada di dalam Undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkannya dalam penyelesaian perkara.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/POJK.04/2020 Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notaril oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS yakni sebagai berikut:

- a. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notaril oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
- b. Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:
 1. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
 2. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
 3. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
 4. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.
- c. Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib juga menyerahkan kepada notaris salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia e-RUPS untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.
- e. Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan tanggung jawab Perusahaan Terbuka untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.

Hal ini berarti bahwa meskipun RUPS diselenggarakan berdasarkan kesepakatan para pemegang saham, RUPS tidak boleh diselenggarakan di luar wilayah Indonesia. Hasil RUPS harus didasarkan atas persetujuan suara bulat. Sehubungan dengan keabsahan RUPS, bahwa RUPS harus ditandatangani oleh para pemegang saham yang menyetujui mengenai hasil RUPS dan jika tidak ada yang mengajukan keberatan, RUPS perlu ditandatangani. Perihal keabsahan tandatangan peserta RUPS yang diselenggarakan melalui *teleconference*, maka pertama-tama yang perlu dipahami pengertian *teleconference* yaitu suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telpon atau koneksi jaringan.

Fakta sekarang ini, transaksi elektronik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik secara domestik maupun lintas Negara. Transaksi elektronik telah memiliki ketentuan hukum baik secara nasional, yaitu Pasal 1320 KUHPerdara dan UU ITE. Sedangkan secara internasional ketentuan yang mengatur transaksi elektronik ditandai dengan berlakunya *United Nations Conventions on the Use of Electronic Communication in International Contracts* pada tahun 2005. (selanjutnya disebut "*Electronic Communication Convention*" atau disingkat dengan ECC).⁸

Berkaitan dengan teori pembuktian yang dikaitkan dengan pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara *video conference* yaitu dimana diketahui terlebih dahulu bahwa teori pembuktian berdasarkan

⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 79.

⁸Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Depok: PT Grafindo Persada, 2018, hlm. 65.

undang-undang positif ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time* karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya seseorang harus didasarkan kepada ada tidaknya bukti-bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan seseorang tersebut.

Berkaitan dengan pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara *video conference*, maka Akta Notaris merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh yang pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Pada pelaksanaan RUPS secara konvensional Notaris dapat terlibat langsung dalam rapat untuk membuat akta berita acara rapat RUPS tersebut. Berbeda halnya dengan pelaksanaan RUPS melalui video konferensi dimana belum ada suatu aturan yang jelas baik peraturan undang-undang maupun peraturan lainnya yang mengatur kewenangan Notaris dalam pembuatan berita acara RUPS melalui video konferensi.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Perbedaan dan tanggung jawab Rapat Umum Pemegang Saham secara *video conference* terletak pada dasar hukum, tempat/wadah pelaksanaannya dan cara penandatanganan akta RUPS yang berbeda. Sedangkan tanggung jawab Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara *video conference* maka Notaris tanggung jawab notaris dalam pembuatan Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. Kewenangan Notaris dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara *video conference* dapat dilihat dari proses Pembuatan Akta Otentik dari RUPS merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu dimana Notaris sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi selama pelaksanaan RUPS. Berkaitan dengan pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara *video conference*, maka Akta Notaris merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh yang pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris yang mana pelaksanaan RUPS melalui video konferensi.

Saran

Diharapkan bagi para Notaris, dapat memahami dan cakap dalam menerapkan pelaksanaan RUPS secara *video conference* baik itu mengenai kewenangan, tanggung jawab dan pembuatan akta secara elektronik. Selain itu, jika para Notaris merasa belum mampu melakukan RUPS melalui media elektronik maka dapat menawarkan pemegang saham untuk membuat sirkuler yang kemudian diakhiri dengan akta PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) apabila para pihak terkendala dalam hal berkumpul di satu tempat karena para pihak sedang berada di tempat yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. II.
- Asikin, Zainal, Wira Pria Suhartana, 2019, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Depok: Kencana Prenadamedia Group.
- Harahap, M. Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny, 2017, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Makarim, Edmon, 2018, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Depok: PT Grafindo Persada.
- Nadapdap, Binoto, 2002, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /Pojk.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Putri, Monica Sanli, Nurul Hakim. 2022. "Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem *Donation Based Crowdfunding* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 1, Program Pascasarjana Progran Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 57.
- Susilawati, Novie, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video Teleconference dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait dengan Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris", *Tesis* (Tidak diterbitkan, Malang: Universitas Islam Malang, 2020).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.